



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
(BLT DBHCHT)**

2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

Jln. Gajah Mada no.51

Purwodadi - Grobogan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DBHCHT
KABUPATEN GROBOGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS SOSIAL	NOMOR SOP : SOP/DINSOS/DBHCHT/2023 TGL. PEMBUATAN : 16 JUNI 2023 TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF : 19 JUNI 2023 DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas Sosial
JUDUL SOP	SOP PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT)
DOKUMEN APBD / DASAR HUKUM	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PMK No. 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT; 3. PermenPAN-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Bupati Grobogan No. 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian BLT DBHCHT.
KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami regulasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan daerah; 2. Memahami Juknis Pemberian BLT DBHCHT; 3. Menguasai pengolahan data terpadu (DTKS) & verifikasi validasi data; 4. Memiliki kemampuan koordinasi lapangan & komunikasi publik.
KETERKAITAN	1. SOP Pendataan DTKS (Dinsos); 2. SOP Verifikasi & Validasi Data Tani Tembakau (Dinas Pertanian); 3. SOP Koordinasi Buruh Pabrik Rokok (Disnakertrans); 4. SOP Penyaluran Dana Transfer/Pencairan SP2D (BPKAD).
PERALATAN / PERLENGKAPAN	1. Komputer/Laptop, Printer, Scanner, & Jaringan Internet; 2. Aplikasi Database & Aplikasi Penyaluran Bank/PT Pos; 3. Berita Acara, Formulir Verifikasi Validasi, Surat Pengantar Camat/Kades; 4. Kanal Aduan Publik (Lapor/WA/Spam Dinsos).
PERINGATAN	1. Apabila Verval data tidak presisi, potensi terjadi penyaluran ganda atau salah sasaran; 2. Keterlambatan penyaluran melebihi 14 hari kerja setelah pencairan SP2D melanggar Perbup No. 23/2023; 3. Buruh yang terdaftar di BLT Provinsi Jateng / penerima bantuan APBN wajib dieliminasi.
PENCATATAN DAN PENDATAAN	1. Data Penerima Manfaat (BNBA) tersimpan secara elektronik dan fisik; 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Bukti Transfer/Kwitansi disimpan oleh Dinsos & Lembaga Penyalur; 3. Rekap Laporan Penyaluran disajikan berkala kepada Bupati dan Inspektorat.

1. RUANG LINGKUP & KETENTUAN PELAKSANAAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2023, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Grobogan. Berikut adalah rincian ketentuan dasarnya:

- **Kriteria Penerima Manfaat:** Buruh Tani Tembakau (bekerja pada lahan pertanian tembakau) dan/atau Buruh Pabrik Rokok legal (pelinting, pelabel, pengepak, QC, buruh gudang, buruh KOR/PHK pandemi) ber-KTP/KK Kabupaten Grobogan.
- **Prioritas & Syarat Utama:** Diprioritaskan masuk DTKS, tidak menerima BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah pada tahun berjalan, dan tidak menerima bansos lain (Pusat/Provinsi/Kabupaten/BLT DD).
- **Besaran & Durasi Bantuan:** Bantuan sebesar Rp 300.000,00 / bulan per KPM, diberikan selama 5 (lima) bulan (Total Rp 1.500.000,00).
- **Tahapan Penyaluran:** Disalurkan dalam 2 (dua) Tahap: Tahap I (Alokasi Bulan Juni & Juli) dan Tahap II (Alokasi Bulan Agustus, September, & Oktober).

2. MATRIKS PROSEDUR / FLOWCHART SOP BLT DBHCHT

Tabel matriks prosedur berikut disusun mengintegrasikan urutan kegiatan, pelaksana terkait, mutu baku (kelengkapan, waktu, output), serta keterangan teknis.

No	Uraian Kegiatan	Disnaker	Dinsos	Dinpertan	Pemdes/ Pabrik	Lembaga Penyalur	Pendamping	Mutu Baku (Kelengkapan, Waktu, Output)	Keterangan
1	Penyampaian Surat Pemberitahuan Pendataan ke Camat, Desa/Kelurahan, dan Pabrik Rokok		X					Kelengkapan: Surat Resmi Dinsos, Juknis Perbup 23/2023 Waktu: 3 Hari Output: Surat Pemberitahuan Terkirim	Dinsos menginisiasi jadwal pendataan calon penerima BLT DBHCHT.
2	Pendataan, Verifikasi & Validasi Lapangan Calon Penerima Manfaat			X	X			Kelengkapan: Form Pendataan, KTP/KK, Surat Ket. Buruh Tani/Pabrik Waktu: 10 Hari Output: Draft List Calon Penerima Manfaat	Pemdes/Pabrik melakukan pendataan didampingi Dinas Pertanian & Disnakertrans.
3	Pengusulan Data Hasil Verval Desa/Kelurahan & Pabrik ke Dinsos melalui Camat				X			Kelengkapan: Surat Pengantar Camat, BAST Verval, Hard/Softcopy Data Waktu: 3 Hari Output: Dokumen	Usulan melampirkan Surat Keterangan Buruh Tani/Pabrik Rokok legal.

								Usulan Masuk ke Dinsos	
4	Verifikasi, Rekapitulasi, Eliminasi Ganda, & Finalisasi Data KPM		X					Kelengkapan: Database DTKS, Data Bansos APBN/Prov, SIKS-NG Waktu: 5 Hari Output: Data Final Calon KPM BLT DBHCHT	Dinsos memastikan calon KPM tidak menerima BLT Provinsi atau Bansos ganda.
5	Penetapan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Data Penerima BLT DBHCHT		X					Kelengkapan: Draft SK Kadinsos, Data Final KPM Waktu: 2 Hari Output: SK Bupati tentang Data Penerima BLT	SK Bupati menjadi dasar hukum pencairan dan penyaluran dana bantuan.
6	Penyerahan Data Terdaftar ke Lembaga Penyalur & Pencairan SP2D		X			X		Kelengkapan: SK Kadinsos, Data BNBA, SP2D Kas Daerah Waktu: Maks H-7 sebelum Transfer Output: Data Diterima PT Pos/Bank	Data diserahkan ke Lembaga Penyalur paling lambat 7 hari sebelum jadwal distribusi.
7	Koordinasi Penjadwalan & Sosialisasi Titik Komunitas Penyaluran				X	X	X	Kelengkapan: Jadwal Penyaluran, Undangan KPM, Daftar Lokasi Waktu: 2 Hari Output: Undangan Terdistribusi ke KPM	Pendamping TKSK memfasilitasi koordinasi penyaluran di Balai Desa / Pabrik.
8	Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Tunai (Tahap I / Tahap II) kepada KPM					X	X	Kelengkapan: Dana Cash/Transfer, Form Cek KTP/KK, Undangan Waktu: Maks 14 Hari Kerja Output: BLT Diterima KPM / Ahli Waris	Wajib selesai disalurkan paling lambat 14 hari kerja setelah penerimaan dana SP2D.
9	Penyetoran Kembali Dana BLT Gagal Salur					X	X	Kelengkapan: Bukti Transfer/Kasda, Berita Acara	KPM meninggal tanpa ahli waris / pindah

	/ Ditolak ke Kas Daerah							Gagal Salur Waktu: 3 Hari setelah Penyaluran Output: Bukti Setor Kasda	/ tidak ditemukan dikembalikan ke Kasda.
10	Rekonsiliasi Data, Penyusunan Laporan Penyaluran & Evaluasi Akhir	X	X	X		X	X	Kelengkapan: BAST Penyaluran, Laporan Real-time, Berita Acara Reconcile Waktu: 5 Hari Output: Laporan Akhir BLT DBHCHT ke Bupati	Laporan disampaikan kepada Bupati & Inspektorat sebagai bahan pengawasan.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN

A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

- Membantu mengoordinasikan seluruh kegiatan pemberian BLT DBHCHT di Daerah.
- Mengoordinasikan dan memverifikasi data Buruh Pabrik Rokok (baik buruh tetap, paruh waktu, borongan, maupun buruh terkena PHK).
- Fasilitasi komunikasi dengan manajemen pabrik rokok legal di wilayah Kabupaten Grobogan.

B. Dinas Sosial (Dinsos)

- Merencanakan, menganggarkan, serta mengelola pagu anggaran dan pagu penerima BLT DBHCHT.
- Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dan SOP Penyaluran Bantuan.
- Melakukan verifikasi, validasi, rekapitulasi, dan finalisasi data penerima bantuan.
- Menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Data Penerima BLT DBHCHT.
- Menyiapkan kanal pengaduan publik dan mengelola aduan masyarakat.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan secara menyeluruh kepada Bupati Grobogan.

C. Dinas Pertanian

- Mengoordinasikan dan memutakhirkan data keluarga penerima manfaat sektor Buruh Tani Tembakau.
- Menyiapkan administrasi dan melakukan sosialisasi pelaksanaan BLT DBHCHT kepada kelompok tani/desa.
- Melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Menerima dan mengoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait buruh tani.

D. Lembaga Distribusi / Penyalur (Bank / PT Pos / Penyedia Jasa)

- Menyalurkan BLT ke alamat penerima atau titik komunitas (Balai Desa/Kelurahan/Pabrik Rokok) maksimal 14 hari setelah terbit SP2D.
- Melaporkan hasil distribusi dan capaian realisasi penyaluran kepada Dinas Sosial secara real-time.

- Melakukan rekonsiliasi data penyaluran serta mengembalikan dana gagal salur ke Rekening Kas Daerah.
- Bertanggung jawab secara penuh atas keamanan dan ketepatan proses distribusi dana.
- Memastikan penyerahan kembali dana gagal salur ke rekening kas daerah berjalan sesuai prosedur.

E. Pendamping Penyaluran (TKSK / Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)

- Mengoordinasikan jadwal penyaluran antara Lembaga Penyalur, Pemdes, dan KPM.
- Melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi langsung saat proses penyaluran tunai.

4. PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI & PENANGANAN ADUAN

1. Pengawasan Internal: Pengawasan penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan. Hasil pengawasan dilaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati Grobogan.

2. Monitoring & Evaluasi: Dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (Dinsos, Disnaker, Dinptan) sejak tahap perencanaan, pelaksanaan penyaluran, hingga paska penyaluran guna mengidentifikasi kendala teknis di lapangan.

3. Kanal Pengaduan Masyarakat: Dinsos dan Dinptan menyediakan sekretariat pengaduan serta kanal aduan resmi (SP4N-LAPOR / Hotline WhatsApp Dinsos) untuk merespons pertanyaan, laporan salah sasaran, atau pemotongan bantuan secara cepat.

Purwodadi, 19 Juni 2023

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan**



Edy Santoso, S.Sos., MM.
NIP. 19640507 198607 1 002